
	PENANGANAN KETIDAKTERSEDIAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI		
	No. Dokumen DIR.02.01.01.011	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Duty Manager adalah karyawan rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menggantikan fungsi manajemen pada saat hari libur atau di luar office hour.		
Tujuan	Untuk memberikan kejelasan proses penanganan ketidaktersediaan perbekalan farmasi.		
Kebijakan	Berdasarkan peraturan direktur Rumah Sakit Hamori Nomor: Per 035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pengadaan farmasi melakukan pemesanan obat yang sudah masuk dalam formularium melalui distributor, apotek ataupun rumah sakit sekitar.2. Petugas farmasi menanyakan apakah obat atau alat kesehatan tersebut tersedia di depo penyimpanan lain, apabila tidak tersedia petugas farmasi menanyakan persediaan di gudang farmasi.3. Petugas farmasi dapat melihat dan menggunakan stok persediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan ke Gudang Farmasi di hari libur atau di luar office hour.4. Petugas farmasi mengambil obat atau alat kesehatan di gudang farmasi dengan menulis di buku pengambilan obat atau alat kesehatan dengan menulis nama obat, jumlah, depo yang mengambil, dan tanda tangan petugas.5. Petugas farmasi dapat melakukan pengadaan langsung (nempil) ke apotek atau rumah sakit lain dengan persetujuan perwakilan manajemen/Duty Manager dan membuat PO (Purchase Order) darurat lewat sistem IT pada saat hari libur ataupun di luar office hour.		
Unit Terkait	-		